

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mudahnya akses internet saat ini tentunya banyak sekali manfaatnya seperti memudahkan berkomunikasi, mengakses informasi dan hiburan, hingga memudahkan transaksi. Saifullah (2019, hlm.7) mengatakan menurut laporan Kompas.com (13 Desember 2012), pada tahun 2009 pengguna internet di seluruh dunia telah menyentuh angka 2,4 miliar orang. Angka tersebut meningkat delapan persen dari tahun sebelumnya. Kini, jumlah pengguna internet di seluruh dunia mencakup 34 persen populasi dunia. Di samping itu, pada perkembangan berikutnya, internet tampak telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, menggali informasi, bahkan memobilisasi massa (Saifullah, 2019 hlm. 7).

Maraknya berbagai isu sosial yang beredar di internet belakangan ini mendukung banyaknya warganet yang mengemukakan pendapat dan pemikirannya di internet. Memang bukanlah sebuah hal yang buruk ketika seseorang menyampaikan pendapatnya di internet, justru hal ini dinilai bagus untuk menajamkan kepedulian dan kepekaan terhadap isu-isu humaniora di sekitar kita. Di sisi lain, fenomena demokratisasi yang dimediasi oleh internet serta peran media sosial yang mempengaruhi proses berdemokrasi itu merupakan bukti lain semakin meluasnya proses demokratisasi melalui teknologi media dan internet (Saifullah, 2019 hlm. 7). Terlebih lagi, kebebasan warga negara dalam berpendapat sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, tetap saja dalam penyampaian pendapat dan sebagainya, diperlukan penggunaan bahasa yang baik. Bahasa pada dasarnya merupakan sistem lambang lisan dan tulisan suatu kebudayaan. Ditinjau dari sudut ini, maka tidak ada bahasa yang sempurna untuk mengungkapkan kebudayaan (Moeliono, 1986 hlm. 33). Di sisi lain, fenomena demokratisasi yang dimediasi oleh internet serta peran media sosial yang mempengaruhi proses berdemokrasi itu

Rahmanissa Aulia Dewi, 2020

**TINDAK TUTUR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA YANG DIDUGA BERDAMPAK HUKUM DI KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

merupakan bukti lain semakin meluasnya proses demokratisasi melalui teknologi dan media internet (Saifullah, 2019 hlm.7). Namun, tidak hanya pasal mengenai kebebasan untuk berpendapat, tetapi terdapat juga pasal yang mengatur bagaimana seseorang menyampaikan pendapat.

Pada tanggal 5 September 2005, diterbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian baru diumumkan dan diterapkan pada tanggal 21 April 2008, dan direvisi pada tahun 2016. Banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai aturan yang terdapat dalam UU ITE ini menyebabkan banyak masyarakat yang akhirnya terjerat hukum ini. Ledakan kasus UU ITE sendiri dimulai sejak tahun 2013-2014, spesifiknya yaitu ketika pemilihan presiden Republik Indonesia dimulai. Sudah banyak kasus pelanggaran UU ITE, di antaranya pelanggaran terhadap pasal pencemaran nama baik dan *hoax* (berita bohong).

Banyak orang yang belum mengetahui bagaimana isi UU ITE tersebut sehingga masih banyak ditemukan pelanggar-pelanggar saat menyuarakan pendapatnya di sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan yang lainnya. Sholihatin (2019, hlm. 87) mengatakan bahwa ketidaktahuan warga masyarakat ketika membuat status (tulisan) di media sosial dapat berakibat hukum apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan atas status tersebut. Oleh sebab itu, saat berkomunikasi menggunakan media sosial dapat dilakukan dengan menahan emosi, baik emosi marah maupun emosi senang.

Contoh kasus dalam pelanggaran UU ITE yang terjadi di Indonesia di antaranya ialah kasus ujaran kebencian dan *hoax* (berita bohong) yang dilakukan oleh dua orang di Jakarta Barat. Dilansir dari Tirto.id (05/2019), kedua orang tersebut memalsukan sebuah video Kapolri dan Panglima TNI ketika inspeksi pasukan pengamanan Pilpres 2019. Ide untuk membuat video tersebut datang setelah mereka menonton ceramah Rizieq Shihab melalui Youtube, sehingga terpicu untuk tidak menyenangi pemerintahan sekarang ini. Selain kasus tersebut, ada juga kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh musisi terkenal Ahmad Dhani. Dilansir juga dari Tirto.id (02/2019), Ahmad Dhani mengunggah tulisan di sosial media yang dinilai menyinggung sebuah kelompok atau organisasi massa

Rahmanissa Aulia Dewi, 2020

**TINDAK TUTUR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA YANG DIDUGA BERDAMPAK HUKUM DI KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

saat aksi Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2018 digelar.

Dalam penelitian ini, ditemukan salah satu akun di Instagram dengan nama @pssi yang di dalamnya terdapat unggahan-unggahan disertai komentar dari para pengikutnya yang melanggar beberapa prinsip pragmatik—dalam hal ini—prinsip kerja sama, serta tuturan-tuturan yang diindikasikan dapat berdampak hukum. Instagram @pssi sendiri merupakan sebuah akun Instagram resmi milik PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) yang berisikan unggahan-unggahan seputar persepakbolaan di Indonesia, baik mengenai klub-klub di Indonesia, jadwal pertandingan, dan masih banyak lagi.

Analisis pragmatik digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji tuturan-tuturan dan prinsip-prinsip dalam pragmatik yang mungkin dilanggar dan dapat berindikasi berdampak hukum. Data yang digunakan ialah unggahan-unggahan dalam Instagram tersebut selama bulan Oktober 2019 sejalan dengan maraknya kasus-kasus yang sedang terjadi seperti tuduhan pengaturan skor (*match fixing*), denda terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan beberapa klub yang dinilai tidak adil, dan sebagainya.

Contoh komentar di unggahan akun Instargam @pssi yang melanggar prinsip kerja sama ialah pada sebuah unggahan berupa foto yang dipublikasikan pada tanggal 13 Oktober 2019 dalam keterangannya tertulis sebagai berikut:

“PSSI menggelar National Coaching Conference 2019 di ruang konferensi pers Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (13/10) siang. Sebanyak 176 pelatih dari berbagai level lisensi menghadiri acara tersebut.”

Kemudian, ditemukanlah salah satu komentar yang ditulis oleh akun bernama @micky\_patria96 yang mengatakan:

“rombak semua yang ada di pssi.. ganti dengan yang baru..ganti dengan yang mengerti tentang sepak bola bukan mereka”yang tau karena uang uang uang”.

Komentar tersebut melanggar salah satu maksim dalam prinsip kerja sama, yaitu maksim relevansi karena apa yang dituliskan dalam kolom komentar tersebut

tidak relevan dengan apa yang ditulis di keterangan unggahan. Unggahan tersebut mengatakan bahwa PSSI sedang menggelar konferensi pelatihan nasional, sedangkan akun @micky\_patria96 tersebut malah meminta PSSI untuk merombak kepengurusannya dengan orang-orang yang memang mengerti sepak bola.

Selanjutnya, masih dalam unggahan yang sama, ditemukan juga salah satu komentar yang ditulis oleh akun @cocotbola yang berbunyi:

“Pake duit denda ya acaranya..”.

Komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai fitnah, yaitu perkataan tanpa didasari kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain dan termasuk juga pada prasangkaan palsu, di mana hal yang dikatakan masih berupa dugaan atau prakiraan yang belum sah. Hal tersebut mengindikasikan adanya unsur tindak pidana defamasi, yaitu tindakan yang mengarah pada tindakan negatif, melanggar norma, atau aturan yang ada di masyarakat, dan dapat merugikan orang lain (pihak korban).

## 1.2 Masalah Penelitian

Pada bagian ini, akan dipaparkan masalah utama yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu tuturan di kolom komentar pada akun Instagram @pssi yang diduga berdampak hukum yang terjadi selama bulan Oktober 2019. Pemaparan tersebut terdiri atas hal-hal sebagai berikut.

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut ialah sebagai berikut.

- a. Komentar dalam unggahan-unggahan akun Instagram @pssi yang diduga berdampak hukum.
- b. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat seperti yang telah ditetapkan pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Adanya UU ITE yang oleh sebagian masyarakat dinilai membatasi kebebasan warga negara untuk mengemukakan pendapat.

### 1.2.2 Batasan Masalah

Rahmanissa Aulia Dewi, 2020

**TINDAK TUTUR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA YANG DIDUGA BERDAMPAK HUKUM DI KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini akan dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penelitian ini akan berfokus pada tuturan yang tersaji dalam kolom komentar akun Instagram @pssi selama bulan Oktober 2019.
- b. Sumber data akan digali dari tuturan yang terdapat di kolom komentar akun Instagram @pssi selama bulan Oktober 2019.
- c. Data diambil dari tuturan yang terdapat di kolom komentar akun Instagram @pssi selama bulan Oktober 2019.
- d. Kerangka analisis yang digunakan untuk menganalisis tuturan tersebut adalah teori pragmatik, khususnya teori tindak tutur. Selanjutnya, hasil analisis dengan kerangka pragmatik ditafsirkan melalui pendekatan linguistik forensik guna mengetahui ada tidaknya delik pidana dalam tuturan yang terdapat di dalam kolom komentar akun Instagram @pssi.

### 1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, masalah penelitian ini memiliki masalah pokok yaitu bagaimana analisis pragmatik pada tuturan-tuturan di kolom komentar Instagram @pssi dan hubungannya dengan dampak hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk mengkaji masalah pokok tersebut, peneliti dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a. Bagaimana analisis tindak tutur dalam tuturan di kolom komentar Instagram @pssi selama bulan Oktober 2019?
- b. Bagaimana pelanggaran hukum yang terdapat dalam tuturan di kolom komentar Instagram @pssi selama bulan Oktober 2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan **bagaimana analisis tindak tutur pada tuturan-tuturan di kolom komentar Instagram @pssi dan hubungannya dengan dampak hukum yang berlaku di Indonesia** melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui analisis tindak tutur dalam tuturan di kolom komentar Instagram @pssi selama bulan Oktober 2019.
- b. Mengetahui jenis pelanggaran hukum dalam tuturan di kolom komentar Instagram @pssi selama bulan Oktober 2019.

#### **1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun orang lain, baik secara teoretis, maupun secara praktis. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam upaya pengembangan kajian-kajian linguistik dalam hal disiplin ilmu pragmatik. Selain itu juga, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam mengkaji tuturan-tuturan yang mungkin memiliki dampak hukum khususnya dalam penggunaannya dalam berpendapat.

Sedangkan, manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai masukan bagi pemakai bahasa Indonesia dalam penggunaannya, khususnya dalam berpendapat di media sosial. Penelitian ini juga diharapkan agar masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dan kebijaksanaannya dalam beraktivitas menggunakan media sosial, khususnya berpendapat agar sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami penelitian yang telah direncanakan, skripsi ini akan disusun dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang dan hal yang menjadi alasan pentingnya dilakukannya penelitian ini, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

##### **BAB 2 LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dijelaskan tinjauan teori yang mendeskripsikan bidang kajian ilmu pragmatik yang akan digunakan dalam penelitian, dan bidang kajian ilmu linguistik forensik yang terdiri atas hukum-hukum khususnya teori mengenai defamasi yang akan digunakan dalam analisis, serta beberapa tinjauan pustaka yang berasal dari kutipan-kutipan buku dan jurnal yang memang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan proses penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, instrumen penelitian, sumber data dan data, serta definisi operasional.

### BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang meliputi klasifikasi jenis-jenis tuturan berdasarkan teori pragmatik yang kemudian ditafsirkan dengan pendekatan linguistik forensik guna mengetahui ada atau tidaknya delik pidana dalam tuturan tersebut.

### BAB 5 SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini terisi uraian tentang simpulan dan saran yang perlu disampaikan berkaitan dengan hasil analisis dan masukan-masukan mengenai penelitian untuk menjadi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk penelitian-penelitian terkait selanjutnya.